



**P E N E T A P A N**

**Nomor 28/Pdt.P/2015/PA Plp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

**Anni binti Dude**, umur 80, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lario, RT.000 RW. 000, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya secara lisan tertanggal 16 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 28/Pdt.P/2015/PA Plp. tanggal 16 Maret 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Sirompo bin Rambe pada tahun 1958 di Desa Lebani, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara Kandung, Pemohon bernama Usman, dikawinkan oleh Imam setempat

Pen. No.28/Pdt.P/2015/PA Plp, Hal 1 dari 11 Hal.



bernama Nunnung, karena mendapat penyerahan dari wali nikahnya, saksi nikahnya masing-masing bernama Bandaso dan Pallenra dengan maskawinnya berupa Sagu 1 ( satu ) rumpun dibayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, almarhum suami Pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai anak 1 orang dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal, 16 Februari 2015 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 43/SKK/DLB/II/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, tanggal 20 Februari 2015;
6. Bahwa, Pemohon dan almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep 02/03/36/A-Jaya/VI/2002, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1985, tanggal 19 - 06 - 2002, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan;



8. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, Untuk Kelengkapan Administrasi Pengurusan Tunjangan Janda Veteran;
9. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyah pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Anni binti Dude) dengan Sirompo bin Rambe yang dilaksanakan pada tahun 1958, di Desa Lebani, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi KTP, NIK 7317145203640001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 6 Maret 2015, dicocokkan dan ternyata

Pen. No.28/Pdt.P/2015/PA Plp, Hal 3 dari 11 Hal



cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7317142610090080, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu tertanggal 6 Maret 2015 telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep-02/03/36/A-JAYA/VI/2002 atas nama Sirompo, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan tertanggal 19 Juni 2002, telah dicocokkan, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor 43/SKK/DLB/II/2015 atas nama Sirompo, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu tertanggal 20 Februari 2015, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Palenra bin Ranguang**, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lebani , Desa Lebani, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon yang bernama Anni karena Pemohon sepupu sekali saksi dan saksi juga mengenal suami Pemohon bernama Sirompo;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dengan Sirompo bin Rambe menikah pada tahun 1958, di Desa Lebani, Kecamatan



Bajo, Kabupaten Luwu, saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut ;

- Bahwa, yang menjadi wali Pemohon adalah saudara kansungnya bernama Usman, dinikahkan oleh imam setempat bernama Nunnung karena diserahkan oleh walinya dan saksi nikahnya bernama Bandaso dan saksi sendiri dan maharnya sagu 1 rumpun;
- Bahwa, Pemohon dengan Sirompo bin Rambe tidak pernah bercerai sejak menikah sampai dengan meninggalnya Sirompo bin Rambe tanggal 16 Februari 2015;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Sirompo bin Rambe tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan sejak menikah sampai dengan meninggalnya Sirompo bin Rambe tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa, semasa hidupnya Sirompo bin Rambe sebagai Anggota Veteran dan Pemohon bermaksud mengajukan isbat nikah untuk melengkapi berkas guna mendapatkan tunjangan janda Veteran dari suaminya;

2. **Hasan bin Ranguang**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal diLebani, Desa Lebani, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu., telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon yang bernama Anni karena Pemohon sepupu sekali saksi dan saksi juga mengenal suami Pemohon bernama Sirompo sebagai ipar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dengan Sirompo bin Rambe menikah pada tahun1958, di Desa Lebani,

Pen. No.28/Pdt.P/2015/PA Plp, Hal 5 dari 11 Hal



Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut ;

- Bahwa, yang menjadi wali Pemohon adalah saudara kandungnya bernama Usman, dinikahkan oleh imam setempat bernama Nunnung karena diserahkan oleh walinya dan saksi nikahnya bernama Bandaso dan saksi sendiri dan maharnya sagu 1 rumpun;
- Bahwa, Pemohon dengan Sirompo bin Rambe tidak pernah bercerai sejak menikah sampai dengan meninggalnya Sirompo bin Rambe tanggal 16 Februari 2015;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Sirompo bin Rambe tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan sejak menikah sampai dengan meninggalnya Sirompo bin Rambe tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa, semasa hidupnya Sirompo bin Rambe sebagai Anggota Veteran dan Pemohon bermaksud mengajukan isbat nikah untuk melengkapi berkas guna mendapatkan tunjangan janda Veteran dari suaminya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon menikah dengan Sirompo bin Rambe pada tahun 1958 di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, walinya adalah Saudara Kandungnya yang bernama Usman yang menikahkan adalah Nunnung, selaku imam desa setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah Bandaso dan Pallenra serta mahar berupa Sagu 1 ( satu ) rumpun dibayar tunai, suami Pemohon adalah Pensiunan Veteran, namun telah meninggal dunia, dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengalihan tunjangan janda veteran dari almarhum Sirompo bin Rambe kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1,P.2,P.3,dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan untuk dan atas nama Sirompo bin Rambe, ternyata alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Sirompo bin Rambe sebagai salah seorang anggota Veteran Republik Indonesia, sehingga

Pen. No.28/Pdt.P/2015/PA Plp, Hal 7 dari 11 Hal





dengan demikian telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Sirompo bin Rambe yang dikeluarkan oleh Kepala Lebani, menerangkan bahwa Sirompo bin Rambe telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2015 sehingga Pemohon sebagai istri dari almarhum Sirompo bin Rambe sebagai ahli waris yang menerima Pengalihan Pensiunan Janda Veteran dari almarhum Sirompo bin Rambe sehingga dengan demikian telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang menerangkan bahwa benar almarhum Sirompo bin Rambe telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2015;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Palenra bin Ranguang dan Hasan bin Ranguang, memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Sirompo bin Rambe yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana





ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Sirompo bin Rambe terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi Pengalihan Pensiunan janda Veteran dari almarhum Sirompo bin Rambe kepada Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Anni binti Dude) dengan Sirompo bin Rambe yang dilaksanakan pada tahun 1958, di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Pen. No.28/Pdt.P/2015/PA Plp, Hal 9 dari 11 Hal



Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 M., bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1436 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, MH, sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Dra. Juita, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

**Adriansyah, S.HI.**

**Drs. H. Moh. Nasri, M.H.**

ttd

**Abdul Rivai Rinom, S.HI.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Dra. Juita.**

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00



---

Jumlah Rp 216.000,00

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan.  
Panitera,

**Drs. A. Burhan, S.H.**

Pen. No.28/Pdt.P/2015/PA Plp, Hal 11 dari 11 Hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)